

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan pekerja merupakan norma-norma hukum publik yang bertujuan untuk mengatur keadaan pekerja di perusahaan. Keselamatan kerja berarti proses merencanakan dan mengendalikan situasi yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja melalui prosedur operasi standar yang menjadi acuan dalam bekerja.¹ Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu kondisi kerja yang terbebas dari ancaman bahaya yang mengganggu proses aktivitas dan mengakibatkan terjadinya cedera, penyakit, kerusakan harta benda, serta gangguan lingkungan.²

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal yang penting bagi perusahaan, karena dampak kecelakaan dan penyakit kerja tidak hanya merugikan karyawan, tetapi juga perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung.³ Hak pekerja adalah pekerja mendapatkan perlindungan atas keselamatannya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970. Pekerja juga berhak mendapatkan tempat kerja yang aman dan nyaman, sehingga keselamatan para pekerja dapat terjaga saat melakukan pekerjaan.

¹ Ibrahim Jati Kusuma & Ismi Darmastut, "Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja Karyawan PT. Bitratex Industries Semarang", *Jurnal Studi Manajemen & Organisasi*, Vol. 7 No. 1 (2010), hlm.40.

² Bayu Ramdan Hendianto, Mochammad Djudi Mukzam & Muhammad Iqbal, "Pengaruh Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Motivasi Kerja Karyawan", *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol.10, No.1 (2014), hlm. 5

³ Bryan Alfons Willyam Sepang, J.Tjakra, J. E. Ch. Langi, D. R. O. Walangitan, "Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek Pembangunan Ruko Orlens Fashion Manado", *Jurnal Sipil Statik*, Vol.1, No.4 (2013), hlm. 282.

Pekerja diberikan jaminan hak-hak nya dipenuhi dalam upaya perlindungan terhadap pekerja dan memberikan jaminan seluruh kesempatan bekerja sehingga tidak terjadinya diskriminasi. Sehingga terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh pekerja dan keluarga serta perusahaan tetap akan maju di bidang usaha. Yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

PT. Dwi Ar-Rahman sebagai salah satu perusahaan yang menyewakan alat berat dan banyak menggunakan peralatan dan mesin-mesin berat. Hak keselamatan dan kesehatan para pekerja menjadi prioritas utama, karena peralatan dan mesin yang digunakan dapat melukai atau mencederai pekerja saat sedang bekerja. Keselamatan kerja meliputi interaksi pekerja dengan mesin atau peralatan yang digunakan, interaksi pekerja dengan lingkungan kerja, interaksi pekerja dengan mesin dan lingkungan kerja. Keselamatan dan kesehatan para pekerja merupakan hal yang penting bagi perusahaan, karena mewujudkan hak para pekerja untuk mendapatkan perlindungan keselamatan saat bekerja.

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan hak pekerjaan dan penghidupan yang layak dimiliki oleh setiap warga negara. Dengan demikian warga negara memiliki hak akan perlindungan dan rasa nyaman dalam bekerja dengan dijamin oleh negara. Perlindungan bagi pekerja adalah berupa jaminan akan kesempatan bekerja yang sama, tidak ada diskriminasi dalam bekerja,

terwujudnya kesejahteraan pekerja dan keluarga pekerja untuk kebutuhan hidup, hasil pekerjaan yang dapat memajukan perusahaan.⁴

Pasal 86 ayat (1) Undang-undang No. 13 tahun 2003 yang mengatur hak setiap pekerja menyebutkan bahawa “Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

- a. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. Moral dan kesusilaan; dan
- c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.”

Keselamatan kerja sudah diatur sejak tahun 1970 yang ruang lingkupnya menurut pasal 2 Undang-Undang Keselamatan Kerja tersebut, meliputi segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Serta dalam berbagai kegiatan meliputi pembuatan, pengolahan, maupun penggunaan berbagai alat yang dapat menimbulkan kecelakaan atau berpotensi bahaya. Keselamatan kerja dapat disimpulkan sebagai keselamatan yang bertalian dengan mesin, alat kerja, bahan, dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja, dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan.⁵

Alat pelindung diri wajib dipakai dengan lengkap oleh pekerja, sehingga terciptanya alat produksi yang aman. Pekerja harus menggunakan

⁴ Gerry Silaban dan Salomo Perangin-Angin, 2008, *Hak Dan Atau Kewajiban Tenaga Kerja Dan Pengusaha/ Pengurus Yang Ditetapkan Dalam Peraturan Perundangan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja*, Medan, USU Press, hlm. 1.

⁵ Djoko Triyanto, 2004, *Hubungan Kerja Di Perusahaan Jasa Konstruksi*, Bandung, Mandar Maju, hlm.91

alat pelindung diri seperti helm, kaca mata, sarung tangan, sepatu, rompi, alat pemadam kebakaran, tangga darurat, layanan kesehatan, alat-alat medis. Mesin produksi yang digunakan harus sesuai dengan kemampuan pekerja menggunakannya. Alat-alat pelindung diri yang diberikan merupakan salah satu hak pekerja akan keselamatan pekerja saat bekerja.

Keselamatan kerja mencakup perlindungan atas keamanan kerja yang dialami pekerja baik fisik maupun mental dalam lingkungan pekerjaan.⁶ Keselamatan dan kesehatan pekerja juga merupakan suatu usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat, yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Keselamatan kerja dan kesehatan kerja keduanya tidak dapat dipisahkan, karena jika keselamatan sudah terlaksana dengan baik maka kesehatan kerja pun akan tercapai.⁷

Keselamatan kerja terhadap pekerja terdapat beberapa aspek masalah seperti aspek hukum, ekonomi dan sosial. Pelaksanaan keselamatan kerja ditempat kerja atau perusahaan dilakukan secara bersama-sama oleh pimpinan atau pengurus perusahaan dan seluruh tenaga kerja.

PT. Dwi Ar-Rahman memiliki peraturan yang harus ditaati oleh seluruh pekerja yaitu peraturan tentang pelaksanaan hak keselamatan dan kesehatan kerja pekerja. Kemampuan pekerja akan semakin baik apabila telah terpenuhinya perlindungan hak keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja sendiri. Peneliti dalam hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pekerja di PT. Dwi Ar-

⁶ Bangun Wilson, 2012, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Erlangga, hlm.377.

⁷ Lalu Husni, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 139-140.

Rahman sudah berjalan dengan baik atau sebaliknya, maka dalam hal ini peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“PERLINDUNGAN TERHADAP HAK KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PEKERJA DI PT. DWI AR RAHMAN PEKANBARU”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah perlindungan terhadap hak keselamatan dan kesehatan kerja pekerja di PT. Dwi Ar-Rahman?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat perlindungan terhadap hak keselamatan dan kesehatan kerja pekerja di PT. Dwi Ar-Rahman?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan terhadap hak keselamatan dan kesehatan kerja pekerja di PT. Dwi Ar-Rahman.
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang menjadi penghambat perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pekerja di PT. Dwi Ar-Rahman.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis yaitu untuk memberikan sumbangan pikiran bagi peningkatan tenaga kerja serta dapat dipergunakan sebagai bahan kajian untuk memperdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja.
2. Manfaat praktis yaitu bagi tenaga kerja untuk menambah pengetahuan mengenai hukum perlindungan keselamatan kerja dan bagi instansi agar konsisten memberikan pedoman serta peraturan yang diberikan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan meningkatkan

upaya hukum dan pelayanannya dalam pelaksanaan peraturan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.